

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 7

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 26 JANUARI 2023

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TENTANG : KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS
KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2023



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa kebijakan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, namun berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab diperlukan pengaturan yang lebih adil dan layak untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan kesejahteraan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah dan disesuaikan Kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang milik Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi atau perangkat daerah yang membidangi.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan berbasis kinerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

8. Jabatan ...

8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.
9. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
11. Indeks Harga Nilai Jabatan yang selanjutnya disingkat IHNJ adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan yang ditetapkan berdasarkan upah minimum kota.
12. Indeks Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat ITKDP adalah perbandingan tingkat kemahalan dalam daerah provinsi.
13. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

Pasal 2

Prinsip penetapan TPP adalah:

1. efisiensi atau optimalisasi pagu anggaran belanja pada Pemerintah Daerah;
2. *equal pay for equal work*, pemberian besaran TPP berbasis pada kinerja serta mempertimbangkan alokasi anggaran yang dikelola dan/atau risiko pekerjaan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Faktor-faktor penentu TPP yaitu:

1. Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan;
2. IHNJ;
3. faktor penyeimbang;
4. ITKDP.

Pasal 4

- (1) Nilai Jabatan rata-rata terendah di Daerah adalah 215 (dua ratus lima belas).
- (2) Upah minimum kota pada Tahun 2022 sebagai dasar penetapan IHNJ adalah sebesar Rp 2.562.434,00 (dua juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) IHNJ Daerah untuk Tahun 2022 berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah Rp 11.918,00 (sebelas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- (4) ITDKP daerah Provinsi ditetapkan sebesar 56,7% (lima puluh enam koma tujuh persen).
- (5) Faktor penyeimbang merupakan angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan TPP pegawai negeri sipil kelas tertinggi dengan TPP pegawai negeri sipil kelas terendah dengan mempertimbangkan alokasi anggaran yang dikelola, risiko pekerjaan dan/atau kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Faktor penentu TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diuraikan sebagai berikut:

No. ...

No	Kelas Jabatan	Jabatan	Nilai Jabatan	IHNJ	ITKDP	Faktor Penyeimbang
1	2	3	4	5	6	7
1	15	Eselon IIa	3555	11,918	56,7%	1,27
2	14	Eselon IIb	2865-3030	11,918	56,7%	0,92-1,05
3	13	Staf Ahli	2715	11,918	56,7%	0,75
4	12	Eselon IIIa/Auditor Utama/P2UPD Utama	2115-2315	11,918	56,7%	0,81-0,94
5	11	Eselon IIIb/Eselon IIIa/Widyaiswara Madya/Fungsional Keahlian Madya/Auditor Madya/P2UPD Madya/Pengawas Sekolah Gol.IV/Fungsional Guru Gol.IV/Fungsional Guru Gol.IV belum sertifikasi	1930-2090	11,918	56,7%	0,04-1,04
6	9	Eselon IIIb UOBK Al-Mulk/Eselon IVa/Eselon IVb/Auditor Muda/P2UPD Muda/Widyaiswara Muda/Fungsional Keahlian Muda/Penyelia/Fungsional Umum Tertentu (hasil penyetaraan)/Pengawas Sekolah Gol.III/Fungsional Guru Gol.III/Fungsional Guru Gol.III belum sertifikasi	1355-1540	11,918	56,7%	0,05-0,98

1	2	3	4	5	6	7
7	8	Eselon IVb/Eselon IVa/Auditor Pratama/ P2UPD Pratama/ Widyaiswara Pertama/ Fungsional Keahlian Pertama/ Fungsional Guru Gol.II	1105-1355	11,918	56,7%	0,06-0,99
8	7	Fungsional Keterampilan Mahir/Pokja barang dan Jasa/Pelaksana Lanjutan/ Bendahara Pengeluaran, Penerimaan, dan Pengurus Barang	890-1035	11,918	56,7%	0,67-1,19
9	6	Sekpri/Ajudan/ Staf Wali Kota/ Staf Wakil Wali Kota/ Staf Sekretaris Daerah/ Fungsional Khusus/ Fungsional Umum Gol.IV dan Gol.III/ Fungsional Keterampilan Pelaksana	690-850	11,918	56,7%	0,46-1,38
10	6-12	Fungsional Kesehatan	755-2225	11,918	56,7%	1,60-2,57
11	5	Fungsional Keterampilan Pelaksana Pemula/ Bendahara Pembantu dan Pengurus Barang Pembantu/ Fungsional Umum Gol.II	490-590	11,918	56,7%	0,63-1,39
12	1	Fungsional Umum Gol.I	190	11,918	56,7%	1,60-2,57

Pasal 6

- (1) Perhitungan TPP merupakan perkalian antara Nilai Jabatan dengan IHNJ, ITKDP, dan faktor penyeimbang.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian TPP Berbasis Kinerja.

Pasal 7

Mekanisme pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dan/atau berdasarkan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Dalam hal terjadi penyesuaian atau perubahan kebijakan pemberian TPP berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini, dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pemberian Tunjangan kinerja Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah Kota Sukabumi (Berita daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 51).

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 26 Januari 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,




LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002